



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

NOMOR 2

TAHUN 1997

SERI A No. 1

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA**

NOMOR : 5 TAHUN 1995


T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH
TINGKAT II SALATIGA NOMOR 1 TAHUN 1985 TENTANG
PAJAK POTONG TERNAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pajak Potong Ternak pada dewasa ini sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan keadaan ekonomi dan keuangan, sehingga perlu ditinjau kembali ;

- 
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pendapatan Daerah, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pajak Potong Ternak yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan :

- Mengingat :
1. Ordonantie Pajak Potong Tahun 1936 ;
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat ;
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara Kepada Daerah ;
 4. Undang - Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
 5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
7. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968 tentang Perubahan Sebutan Kehewanian menjadi Peternakan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pajak Potong Ternak ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 1 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK POTONG TERNAK.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pajak Potong Ternak yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Seri A No.1 Tahun 1986, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 1 huruf d, diubah dan harus dibaca :
 - d. Ternak adalah Sapi, Kerbau, Kuda, Babi, Kambing / Domba dan Unggas.
- B. Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) diubah dan harus dibaca :
 - (3) Besarnya pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk seekor sapi, kerbau dan kuda ditetapkan dari prosentase dari nilai jual 1 (satu) kilogram daging hewan tersebut sebagai berikut :
1. Pemotongan usaha sebesar 25 % (dua puluh lima persen) / per ekor ;
 2. Pemotongan hajat sebesar 20 % (dua puluh persen) / per ekor ;
 3. Pemotongan darurat sebesar 15 % (lima belas persen) / per ekor.
- b. Untuk seekor babi ditetapkan dari prosentase nilai jual 1 (satu) kilogram daging hewan tersebut sebagai berikut :
1. Pemotongan usaha sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) / per ekor ;
 2. Pemotongan hajat sebesar 25 % (dua puluh lima persen) / per ekor ;
 3. Pemotongan darurat sebesar 20 % (dua puluh persen) / per ekor ;
- c. Untuk seekor kambing / domba ditetapkan dari prosentase nilai jual 1 (satu) kilogram daging hewan tersebut sebesar 2 % (dua persen) / per ekor ;

d. Untuk seekor unggas ditetapkan dari prosentase nilai jual 1 (satu) kilogram bagi hewan tersebut sebesar 1 % (satu persen) / per ekor.

(4) Nilai jual 1 (satu) kilogram daging masing - masing hewan ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah sesuai dengan harga pasaran umum yang berlaku.

C. Pasal 3 ditambahkan huruf c sebagai berikut :

c. pemotongan unggas yang jumlahnya kurang dari 100 ekor.

D. Pasal 12 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

E. Pasal 14 diubah dan harus dibaca :

Pasal 14

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya ;

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal II

ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya alatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 16 Pebruari 1995

**A DAERAH
ALATIGA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA**

ttd.

cap.

ttd.

ING

Drs. INDRU SUPARNO

D I S A H K A N :

**Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia tanggal 2 Januari 1997
Nomor 973.524.33 - 006**

MENTERI DALAM NEGERI

cap . ttd

MOH. YOGIE S. M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2
tanggal 27 Januari 1997 Seri A No. 1

**An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

Asisten Tata Praja

cap. ttd.

Drs. H. M. SAHLI SUWIDI

NIP. 010 072 236